



AKTA PERDAMAIAN
(Acta Van Dading)
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ski

Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Singkil, yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor **7/Pdt.G/2022/PN Ski**, dalam pemeriksaan tingkat pertama telah datang menghadap:

ADLI NASUTION Bin AZHAR NASUTION, kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Penanggalan, 27 Juli 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh melalui Kuasanya **ABDUS SALAM PUTRA, S.H.** dan **BUNYAMIN, S.Sy** Advokat/Pengacara pada kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAGIAN SELATAN ACEH (LBH-BSA)**" yang beralamat Jl. Singkil Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2022 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1-UII/24/HK.02/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **MASITAH**, umur \pm 63 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. T. Umar Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SRIWARDANI Binti SYAHRIL KOMBIH**, umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jl. Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SYARIFAH AINI Binti SYAHRIL KOMBIH**, umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan TU SMP PT. Ubertraco/Nafasindo, Bertempat Tinggal di Desa Srikayu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SRI SYAHRANI Binti SYAHRIL KOMBIH**, umur \pm 33 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat Tinggal di Jl. T. Umar Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **M. ANDRI SYAHPUTRA Bin SYAHRIL KOMBIH**, umur ± 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. T. Umar Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **SRI APRIANTI Binti SYAHRIL KOMBIH**, umur ± 26 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. T. Umar Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **BA'IDIN Bin Alm. H. M. SALEH BAHA**, umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **HASBULLAH Bin Alm. H. M. SALEH BAHA**, umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Pasar Runding, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **SAHRIAL Bin Alm. H. M. SALEH BAHA**, umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Darul Aman, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **HERLIATI Alias Ibuk ER**, umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. **SAIMAH**, umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Abadi, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN**

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA SUBULUSSALAM, beralamat di Prof. Ali Hasymi-Penanggalan Barat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;

Bahwa Para Pihak yaitu Pihak Penggugat, dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII di depan persidangan menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Skl dengan damai, dengan telah mengadakan perdamaian untuk itu yang dipimpin oleh Mediator Redy Hary Ramandana, S.H Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, bertempat bertempat di Ruang Mediasi *Zitting Plaats* Pengadilan Negeri Singkil, dimana **Penggugat Selaku PIHAK PERTAMA** dan **Tergugat-I sampai dengan Tergugat XII selaku PIHAK KEDUA** telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Sebelumnya **PIHAK PERTAMA** mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Singkil yang terdaftar dalam register perkara nomor: 7/Pdt.G/2022/PN.Skl terhadap sengketa tanah berupa sebidang tanah seluas \pm 10 meter x 90 meter yang terletak dahulu di Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Daerah Istmewa Aceh, sekarang di Jalan Hamzah Fansuri, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Setapak, sekarang dengan Jalan Abadi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sdr. R. Djamaloeddin dan Ramsudin Sambo;
- Sebelah Selatan Jalan Umum/PU;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Sdr. Imam Gapuk dan tanah Sdr. Majuddin, sekarang dengan tanah Syahril Kombil;

yang selanjutnya disebut: **Tanah Sengketa**;

Pasal 2

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak akan mempermasalahkan lagi Tanah Sengketa di atas, dengan kesepakatan **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan secara sukarela kepada **PIHAK PERTAMA** berupa sebidang

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Jl. Abadi, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dengan luas tanah seluas 5 meter x 40 meter sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 336, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Subulussalam atas nama pemegang hak ST.MASITAH, DKK;

Pasal 3

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia membayar seluruh biaya administrasi yang timbul dalam proses peralihan balik nama sertifikat tanah seluas 5 meter x 40 meter sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 336, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Subulussalam atas nama pemegang hak ST.MASITAH, DKK menjadi atas nama **PIHAK PERTAMA**, namun apabila dibutuhkan melengkapi persyaratan, maka **PIHAK KEDUA** bersedia turut membantu untuk kelancaran pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut;

Pasal 4

Bahwa **PIHAK PERTAMA** setelah proses balik nama sertifikat tanah seluas 5 meter x 40 meter sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 336, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Subulussalam atas nama pemegang hak ST.MASITAH, DKK menjadi atas nama **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** secara sukarela akan memberikan kepada **PIHAK KEDUA** berupa surat-surat kepemilikan atas tanah sengketa yang ada pada **PIHAK PERTAMA** sebelumnya;

Pasal 5

Dengan telah diterima haknya oleh **PIHAK Pertama** dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** telah hapus haknya atas objek sengketa selain dan selebihnya, dan begitu juga terhadap **PIHAK KEDUA** yang telah menyerahkan tanah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** telah hapus haknya atas tanah yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 6

Bahwa dengan didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singkil, **PIHAK PERTAMA** bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ski



Pasal 7

Selain itu **PIHAK KEDUA** juga bersedia secara sukarela memberikan tambahan biaya kompensasi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembayaran mana seketika setelah akta perdamaian ini dibacakan oleh Majelis Hakim;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau melakukan upaya hukum satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat;

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur di dalam kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*Acta Van dading*);

Demikian kesepakatan perdamaian kami dibuat dengan sebenarnya, secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan kembali kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, semua pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil;

Setelah mendengar kesepakatan perdamaian Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yaitu **Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI serta Tergugat XII** untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang di

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator/Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 28 Juni 2022;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pihak Penggugat sejumlah Rp7.905.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat XI serta Tergugat XII tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10,000;
2. Redaksi	:	Rp10.000;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp6.690.000,00
6. Pemberitahuan	:	Rp1.065.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp7.905.000,00;</u>

(Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah)

Panjar Biaya Perkara.....	:	Rp8.105.000,00;
Biaya Proses.....	:	<u>Rp7.905.000,00;</u>
Sisa Panjar.....	:	Rp200.000,00;

(Dua Ratus Ribu Rupiah).